



PUTUSAN

NOMOR 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Warisan antara :

M. Rasip bin M. Agus, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 32 RT.01 RW.005, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, semula Penggugat I sekarang Pembanding I

Rasikin bin M. Agus, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 32, RT.01 RW.005, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, semula Penggugat II sekarang Pembanding II;

Adi Saputra bin M. Agus, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 32, RT.01 RW.005, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, semula Penggugat III, sekarang Pembanding III;

Melawan

Faisal Effendy B.Ac bin Bismarc Effendy, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Akta IV, pekerjaan Pensiunan PNS,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jalan Ganet, Bukit Raya, Gang Klabu Nomor 16, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I;

Embran Effendy bin Bismarc Effendy, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelajar RT. 004 RW. 008, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : Mhd Faried Hidayat, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Pengacara/Advokat Mhd. Faried Hidayat, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Pemuda Blok A Nomor 2 Telp. (0771) 314106, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2015, semula Tergugat II sekarang Terbanding II;

Syarifah Kamilatus Zahra binti Said Haris, S.H, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Usman Harus, Nomor 12, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : Mhd Faried, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara/Advokat Mhd Faried Hidayat, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Pemuda Blok A Nomor 2 Telp. (0771) 314106, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2015, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk

Hal. 2 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.TPI, tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verlaard) NO;
- Membebankan semua biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp 811,000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 29 September 2015 sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Tpi, yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 16 September 2015, Nomor 0227/Pdt.G/2015/ PA.Tpi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 07 Oktober 2015, Terbanding II tanggal 19 Oktober 2015 dan Turut Terbanding tanggal 08 Oktober 2015;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 06 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 08 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding

Hal. 3 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2015, dan Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2015 dan Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk kontra memori Terbanding tanggal 23 Oktober 2015, dan untuk kontra memori Terbanding II dan Turut Terbanding tanggal 30 Oktober 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding, semula para Penggugat tanggal 28 Oktober 2015;

Memperhatikan, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 02 Nopember 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, para Pembanding tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal Nomor tanggal 06 Nopember 2015 dan para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal Nomor tanggal 06 Nopember 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula para Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III, semula para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah dibaca dan diteliti dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk keselarasan istilah, maka Pengadilan Tinggi Agama mengganti istilah Terbanding III dengan Turut Terbanding karena pada Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan adalah Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Tpi tanggal 16 September 2015 serta memperhatikan premis-premis hakim pertama dalam menyimpulkan dan memberikan putusan, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama dalam perkara ini dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan hakim pertama, dan untuk selanjutnya diperintahkan hakim pertama untuk memeriksa ulang perkara ini dan memberi putusan akhir tentang pokok perkara, atas dasar-dasar pertimbangan dan alasan dibawah ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) mungkin yang dimaksud Tergugat II dan Turut Tergugat, *error in persona* yaitu tidak semua pihak terkait dijadikan pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah badan Negara yang meskipun terkait dengan perubahan Sertifikat Hak Milik perkara a quo namun bila dinyatakan oleh Pengadilan bahwa Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya kapasitas untuk menolaknya, dan mengenai Notaris yang telah membuat dua akta yang bertentangan terhadap objek yang sama pertama Akta Perjanjian Bangun Bagi tanggal 12 Desember 2013 yang melibatkan semua ahli waris, dan yang kedua Akta Jual Beli No. 13/2015 hanya melibatkan dua orang ahli waris (Embran Effendy dan Faisal Effendy), tidak layak diikutkan dalam kasus (perdata ini) karena timbul dugaan adanya iktikad tidak baik, akan lebih dikesampingkan saja, apalagi kedua lembaga ini tidak dapat menghambat dilaksanakannya eksekusi atas putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila ditunda penyelesaian perkara ini bertambah jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat, karena tanah sengketa yang dijual oleh dua orang ahli waris diatas telah digarap oleh pembeli (Turut Tergugat/Turut Terbanding), dengan demikian kepentingan untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat itu lebih didahulukan;

Manimbang, bahwa eksepsi selanjutnya oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai dasar hukum (*rechts gronden*), dan antara posita dan petitum tidak saling mendukung, berkenaan dengan fundamentum petendy (posita) dua macam yaitu pertama memuat dasar hukum yaitu hubungan hukum antara pihak dan kedua kejadian tentang permasalahan hukum antara dua pihak; pada bagian pertama walaupun tidak runut bahwa antara para pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat jelas yaitu bahwa para Penggugat anak-anak saudara Tergugat I dan Tergugat II sebagai cucu dari Bismarc Effendy dan Mariani (suami isteri), pada posita kedua sudah terang bahwa ada satu persil tanah warisan peninggalan datuk/bapak mereka yaitu Bismarc Effendy, sedangkan Turut Tergugat orang yang membeli tanah perkara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalilkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dalam eksepsinya bahwa posita dan petitum saling bertentangan, apabila yang dimaksud oleh Tergugat II dan Turut Tergugat petitum angka 2 minta

Hal. 6 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan pewaris Bismarc Effendy, barangkali dapat dimaklumi istilah hukum tidak semua masyarakat memahaminya kecuali jika yang membuat gugatan ahli hukum (*advokat*), bagi masyarakat biasa ahli waris dan pewaris itu kurang dapat dibedakan, yang pasti mereka meminta ditetapkannya siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Bismarc Effendy, oleh karena itulah ketentuan-ketentuan hukum acara untuk bumi putra (HIR/RBg) tidak mewajibkan memakai pengacara/advokat, dengan demikian sangatlah naif jika kesalahan yang seperti itu dianggap sebagai cacat surat gugat karena posita menjelaskan siapa-siapa ahli waris sementara pada petitum diminta agar ditetapkan pewaris (harus dibaca ahli waris) almarhum Bismarc Effendy;

Menimbang, bahwa tidak tercantumnya luas tanah objek sengketa juga menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak menyebabkan cacatnya gugatan, karena batas-batas sepandan begitu jelas dan tuntas dan dapat dipastikan dengan batas-batas begitu jelas tidak akan ada pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 aturan acara perdata Raad Van Justitie, surat gugat itu harus berisi (1) dasar-dasar dari tuntutan (*midellen*), (2) pokok isi tuntutan itu (*onderwerp van de eis*), dan (3) kesimpulan yang terang dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde eis*); yaitu dapat disimpulkan bahwa gugatan itu memiliki dasar-dasar peristiwa hubungan hukum maupun dasar-dasar peristiwa yang menyebabkan terjadinya sengketa antara kedua pihak, serta ada tuntutan yang jelas dan tertentu. Dengan kata lain adanya kejadian-kejadian tentang terjadinya hubungan hukum dan kejadian-kejadian tentang permasalahan yang terjadi terkait dengan hubungan hukum itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ahli dalam sebuah gugatan sampai dimanakah penggugat itu diwajibkan mengutarakan alasan-alasan yang merupakan haknya, disini dapat dilihat teori yang berpendapat yaitu "*individualisering-theorie*", menurut teori ini, penggugat sudah dianggap cukup terang didalam mengajukan tuntutananya, apabila

Hal. 7 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



yang dikehendaknya itu didalam garis besarnya sudah dapat diwujudkan. Dengan demikian gugatan perkara a quo sudah memenuhi ketentuan menurut teori ini, dengan demikian tidak terdapat cacat surat gugat karena sudah jelas dan tegas apa yang dikehendaki oleh para Pengugat, baik pewaris jelas siapa dan tahun meninggalnya jelas dan ahli waris sebagai subjek hukum, sebidang tanah peninggalan sebagai objek hukum tidak bersengketa dengan pihak lain kecuali hanya antar ahli waris yang menjual objek perkara tersebut secara melawan hukum, dan harus diselesaikan dengan cepat, agar tidak terlalu jauh penguasaan dan pengembangannya oleh Turut Tergugat (vide: Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini meskipun tidak sistematis dan runut, dapat dimaklumi dan tidak menyebabkan cacatnya gugatan, disebabkan :

1. Jika tidak segera diselesaikan perkara ini, terasa akan semangkin tidak menemui rasa keadilan masyarakat, karena objek sengketa telah digarap pembeli oleh Turut Tergugat dengan iktikad tidak baik yang berpotensi akan menimbulkan kerugian lebih besar pada waktu eksekusi putusan;
2. Tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat, tidak menghalangi pernyataan titel "**tidak mempunyai kekuatan hukum**" atas Akta Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik peninggalan Bismarc Effendy dan kedua badan tersebut tidak mempunyai kewenangan menghalangi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Pertentangan antara posita dengan petitum dapat dimaklumi maksud para Penggugat, karena awam hukum dikira anak, isteri dan cucu adalah pewaris pahal ahli waris, sedang pewaris

Hal. 8 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



adalah pihak yang meninggal dunia yaitu Bismarc Effendy;

4. Dalam luas tanah tidak disebutkan dalam surat gugat, akan tetapi batas-batas tanah jelas dan tuntas dalam Sertifikat Hak Milik dan dalam gugatan, maka dapat dipastikan tidak ada pihak lain yang dirugikan dengan tidak tercantumnya luas tanah, apalagi sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan ic majelis hakim dituntut untuk melakukan *discente* atas objek perkara;
5. Dalam RBg tidak diatur tentang syarat-syarat surat gugat, dan untuk kebutuhan hukum maka ketentuan dalam Raad Van Justitie dipedomani yaitu pasal 8 angka 3 itupun secara umum maka menurut *individualisering-theorie* gugatan yang dibuat para Penggugat dalam perkara telah memenuhi syarat;

Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai dengan putusan akhir tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka epsepsi Tergugat II dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Tpi, tanggal 16 September 2015 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan dalam perkara ini sudah cukup sempurna dan tidak mengandung cacat fomil, dan untuk selanjutnya diperintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa dan memutus ulang perkara ini sampai dengan pokok perkara, diselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang pertama sekali tindakan Pengadilan Agama Tanjung Pinang sebelum memeriksa pokok perkara supaya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara sesuai dengan permohonannya, karena sudah nyata-nyata iktikad tidak baik pihak Tergugat I/Terbading I, Tergugat II/Terbading II dan Turut Tergugat /Turut Terbading yang melakukan transaksi jual beli terhadap objek perkara;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi dalam perkara a qua sampai saat ini belum ada putusan siapa yang menang dan siapa yang kalah, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama kedua pihak patut dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding agar mematuhi isi putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- ▢ Menerima permohonan banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III;
- ▢ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Tpi tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1436 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tegugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat telah sempurna dan tidak mengandung cacat secara formil, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan mengenai pokok perkara;
- Menyatakan, untuk keperluan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, diperintahkan Pengadilan Agama Tanjungpinang agar membuka kembali persidangan perkara ini dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara;

- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp 811,000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum kedua pihak berperkara untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dengan Drs. H. M. Ghozali Husein NST, S.H., M.H dan Drs. H. Lefni MD, M.H sebagai Hakim-Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Kamaruzzaman, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M.GHOZALI HUSEIN NST, S.H., M.H

Drs. H. LEFNI MD, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

KAMARUZZAMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139,000,00
2. Redaksi	Rp 5,000,00
3. Meterai	Rp 6,000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150,000,00

Untuk salinan
Pekanbaru, 03 Pebruari 2016
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Hal. 12 dari 12 hal. Put. 0004/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)